



PUTUSAN.

NOMOR :17/PDT.G/2014/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara perdata antara ;-----

PENGUGAT , perempuan, agama Hindu, umur 33 tahun, pegawai swasta, bertempat tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :
Penggugat;-----

Melawan :

TERGUGAT , agama Hindu, umur 32 tahun, pegawai swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai :
Tergugat;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat gugatan penggugat dan surat-surat lain yang bersangkutan .-----

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.-----

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dipersidangan ; -----

Tentanguduknya perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2014 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register No.17/Pdt.G/2014/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2009, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang terdaftar dalam pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Badung, berdasarkan Akta Perkawinan No: 786/2013 tertanggal 19 Maret 2013.-----
2. Bahwa, pada awal masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 16 Juni 2009 dengan Akta Kelahiran No. 5171-LT-07102013-0028 Tertanggal 08 Oktober 2013.-----
3. Bahwa, padamulanya antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan



lagi, dimana kurang lebih sejak bulan September 2011 Tergugat sudah tidak lagi menafkahi istri secara bathin dan terjadi pertengkaran terus-menerus sehingga hubungan rumah tangga / suami istri menjadi tidak harmonis lagi.---

4. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara PENGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT.-----
5. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 4 (empat) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT.-----
6. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut menyebabkan PENGUGAT meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua kandung PENGUGAT di Denpasar, sejak Bulan Juni 2013.-----
7. Bahwa, mengingat anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan hak Pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan pada PENGUGAT selaku ibunya.-----

Bersadarkan uraian tersebut diatas, PENGUGAT dengan ini memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No. 786/2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang terdaftar pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Badung.-----
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar 16 Juni 2009, berada dalam asuhan PENGUGAT sebagai ibunya, dengan



tetap memberikan kesempatan kepada TERGUGAT sebagai ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang.-----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mendaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak oleh mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dimana penggugat menerangkan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 17 Pebruari 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Saya menyetujui gugatan tersebut, karena memang benar dalam rumah tangga kami sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang trus menerus sehingga menurut saya, hubungan kami tidak dapat dipertahankan;-----
- Dari pernikahan kami, kami dikaruniai anak laki-laki yang lahir pada hari Selasa 16 Juni 2009 yang kami beri nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Didalam agama kami (agama Hindu) anak merupakan garis keturunan/ penerus didalam pihak purusa, didalam perkawinan kami, saya adalah pihak purusa;-----
- Dengan demikian, saya mohonkan untuk saya sebagai pihak purusa agar mendapatkan hak asuh/pengasuhan anak;-----
- Saya akan lebih berusaha mengasuh, merawat, memelihara dan mendidik anak kami, lebih dari pada ketika kami masih bersama ;-----



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 18 Pebruari 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menerangkan tidak menanggapi Replik tersebut, mohon sidang dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya yaitu : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 19 Maret 2013, No.786/2013, diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Oktober2013, No.5171-LT-07102013-0028, diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 13-04-2011, No.5103011201100143, diberi tanda P-4;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;-----

SAKSI P.1,

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sahi, mereka menikah tanggal 4 Pebruari 2009, secara agama Hindu;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu upacara pernikahan mereka;-----
- Bahwa dalam perkawinan mereka punya seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , yang lahir di Denpasar tanggal 16 Juni 2009 ;-----
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di rumah Tergugat, namun lebih kurang ada 8 bulan mereka pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di Legian Kuta Badung;-----
- Bahwa saksi tahu mereka pisah rumah, karena mereka sering ribut, yang menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat punya wanita lain;-----
- Bahwa anak mereka diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, tapi dari pihak keluarga Penggugat pernah dua kali datang ke rumah Tergugat yang



maksudnya untuk menyelesaikan masalah, tapi Tergugat tidak memberikan jawaban yang pasti;-----

- Bahwa dari pihak orang tua Tergugat pernah sekali datang kerumah Penggugat, bukan maksudnya untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, namun hanya melihat cucunya;-----
- Bahwa menurut saksi sebaiknya mereka diceraikan, dari pada masalahnya berlanjut ;-----

SAKSI P.2,

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sahi, mereka menikah tanggal 4 Pebruari 2009, secara agama Hindu;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu upacara pernikahan mereka;-----
- Bahwa dalam perkawinan mereka punya seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , yang lahir di Denpasar tanggal 16 Juni 2009 ;-----
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal dirumah Tergugat, namun lebih kurang ada 8 bulan mereka pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di Legian Kuta Badung;-----
- Bahwa saksi tahu mereka pisah rumah, karena mereka sering ribut, yang menurut ceritra Penggugat bahwa Tergugat punya wanita lain;-----
- Bahwa anak mereka diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, tapi dari pihak keluarga Penggugat pernah dua kali datang kerumah Tergugat yang maksudnya untuk menyelesaikan masalah, tapi Tergugat tidak memberikan jawaban yang pasti;-----
- Bahwa dari pihak orang tua Tergugat pernah sekali datang kerumah Penggugat, bukan maksudnya untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, namun hanya melihat cucunya;-----
- Bahwa menurut saksi sebaiknya mereka diceraikan, dari pada masalahnya berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penyangkalannya Tergugat tidak menyampaikan bukti surat dan saksi-saksi hanya mohon putusan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama



tidak mengajukan kesimpulan dan menerangkan bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan telah dianggap cukup, , dan bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya kehidupan rumah tangga yang baik, sampai melahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , yang lahir di Denpasar tanggal 16 Juni 2009, namun dalam perkembangannya terjadi pertengkaran dan percekcoakan sebagai akibat dari ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa pertengkaran dan percekcoakan yang sering terjadi akibat Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sehingga Penggugat pergi bersama anaknya dari rumah Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat membenarkan rumah tangganya sering terjadi percekcoakan/perselisihan, dan menyetujui terjadinya perceraian ;

- Bahwa benar Penggugat bersama anaknya lebih kurang ada 8 bulan telah meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya ;



- Bahwa Tergugat menginginkan mendapatkan hak asuh terhadap anaknya karena menurut adat Bali Tergugat adalah sebagai purusa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat diatas, yang menjadi pokok atau alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat), karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga Penggugat berserta anaknya terpaksa meninggalkan rumah pergi kerumah orang tuanya sampai saat ini, dan penggugat telah menegaskan untuk tidak mau lagi rujuk kembali dengan suaminya (Tergugat) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan mereka sudah dianggap sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Perkawinan tanggal 19 Maret 2013, No.786/2013. yang menerangkan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu tanggal 4 Pebruari 2009; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada 4 Pebruari 2009 dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa penggugat dengan Tergugat juga telah mengakui dan membenarkan bahwa mereka sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 5 September 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 4 Pebruari 2009 sesuai agamanya yaitu dalam hal ini agama Hindu adalah sah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan / didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, karena menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka akan dipertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dipersidangan, yang dibenarkan dan diakui oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4 Februari 2009 ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama beragama Hindu dan perakwinaan mereka dilaksanakan secara agama Hindu pad atanggal 4 Februari 2009, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ; -----

Bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara liminatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu antara lain : -----

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----

- Bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat) yaitu karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan anaknya pergi



meninggalkan Tergugat kerumah orang tuanya sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan menyetujui adanya perceraian ; -----

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk perceraian maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI P.2 dan SAKSI P.1 selaku kakak kandungnya Penggugat yang menerangkan dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat bersama anaknya pulang kerumah orang tuanya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang ; -----
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah datang 2 (dua) kali kerumah Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan, tapi tidak ada tanggapan dari Tergugat, dan juga dari pihak orang tua Tergugat pernah mendatangi Penggugat tapi bukannya menyelesaikan masalah, datang hanya sekedar menengok cucunya ; -
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat, sebaiknya antara Penggugat dan Tergugat diceraikan saja ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas setelah dihubungkan dengan jawaban Tergugat telah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan / percekocokkan sehingga Penggugat bersama anaknya pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama dalam satu rumah lagi ; -----

Menimbang, bahwa usaha perbaikan dan perdamaian untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa ditempuh karena Penggugat dengan tegas tidak mau lagi kembali rujuk dengan suaminya tersebut dan Tergugat juga sudah menyetujuinya untuk bercerai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan yaitu masing-masing saksi bernama SAKSI P.2 dan SAKSI P.1 justru keterangan kedua orang saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak 8 (delapan) bulan tidak serumah lagi, dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Legian-Kuta-Badung, dan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagai saudara kandung Penggugat telah menegaskan dipersidangan bahwa sebaiknya Penggugat dan Tergugat diceraikan ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata telah terjadi percekocokkan dan pertengkaran dalam rumah tangga / perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi dimana keduanya sudah tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, karena keduanya sudah sejak 8 (delapan) bulan tidak tinggal serumah lagi dan Penggugat pula telah menegaskan tidak mau lagi rujuk kembali dengan suaminya , sehingga dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf “ F ; Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Denpasar tanggal 16 Juni 2009, oleh karena anak tersebut adalah hasil dari perkawinan antara penggugat dengan Tergugat, maka sudah merupakan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk memelihara, mendidik serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak tersebut telah diasuh dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka anak tersebut tetap berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat dan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut tanpa halangan dari siapaun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka setelah berlaku Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, para pihak berkewajiban mengirim dan melaporkan putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka ongkos perkara dibebankan kepada Tergugat ; -----

Mengingat UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, UU No. 4 tahun 2004, UU No 8 tahun 2004 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 4 Pebruari 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 786/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat



hukumnya;-----

3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Denpasar 16 Juni 2009, berada dalam asuhan PENGGUGAT sebagai ibunya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada TERGUGAT sebagai ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang tanpa halangan dari siapapun;-----
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan/didaftarkan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan ongkos perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 241.000,-- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : **Selasa, Tanggal 18 Pebruari 2014, oleh Hadi Masruri,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **A.A.Ketut Anom Wirakanta, SH. dan Indria Miryani,SH.** sebagai Hakim- hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari : **Selasa, Tanggal 4 Maret 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Sayoga, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

A.A.Ketut Anom Wirakanta, SH.

Indria Miryani,SH.

HAKIM KETUA,

Hadi Masruri, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,



I Made Sayoga, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... : Rp. 50.000,--
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,--
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,--

Catatan :

Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan banding telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Maret 2014 No.17/Pdt.G/2014/PN.Dps, telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 19 Maret 2014.-

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)